



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur dan menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar.
7. Sekretariat adalah sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Dinas terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari:
    1. Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
    2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
  - d. Bidang Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan terdiri dari:
    1. Seksi Kerjasama Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi; dan
    2. Seksi Badan Usaha Milik Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat.
  - e. Bidang Evaluasi Perkembangan Desa, Kelembagaan dan Pembangunan terdiri dari:
    1. Seksi Evaluasi Perkembangan Desa; dan
    2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa dan Kelurahan.
  - f. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa terdiri dari:
    1. Seksi Pengelolaan Keuangan Desa; dan
    2. Seksi Pengelolaan Aset Desa.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Dinas

#### Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan, Evaluasi Perkembangan Desa, Kelembagaan dan pembangunan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan, Evaluasi Perkembangan Desa, Kelembagaan dan pembangunan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan, Evaluasi Perkembangan Desa, Kelembagaan dan pembangunan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - c. perumusan Visi, Misi, Rencana strategis dan rencana kerja dinas;
  - d. pengkoordinasian seluruh kegiatan dinas serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan dinas;
  - e. pengawasan dan pengendalian bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan, Evaluasi Perkembangan Desa, Kelembagaan dan pembangunan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - f. penanggung jawab seluruh kegiatan dinas dan pencapaian sasaran kegiatan dinas;
  - g. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dibidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan, Evaluasi Perkembangan Desa, Kelembagaan dan pembangunan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - h. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah dibidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan, Evaluasi Perkembangan Desa, Kelembagaan dan pembangunan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - i. pengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi;
  - j. perencanaan dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;
  - k. pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan dinas; dan
  - l. pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Tugas dan Fungsi Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pasal 7

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
  - b. pengkoordinasian kegiatan dibidang Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
  - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
  - e. penyelenggaraan evaluasi peraturan di Desa, teknis urusan Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Tugas dan Fungsi Bidang Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan

Pasal 8

- (1) Bidang Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang pembinaan Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang Kerjasama Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi serta Bumdes dan UEM;
  - b. pengkoordinasian kegiatan dibidang Kerjasama Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi serta Bumdes dan UEM;
  - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Kerjasama Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi serta Bumdes dan UEM;
  - d. penyelenggaraan teknis urusan Kerjasama Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi serta Bumdes dan UEM;
  - e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan Kerjasama Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi serta Bumdes dan UEM; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Tugas dan Fungsi Bidang Evaluasi Perkembangan Desa, Kelembagaan dan pembangunan

#### Pasal 9

- (1) Bidang Evaluasi Perkembangan Desa, Kelembagaan dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Evaluasi Perkembangan Desa, Kelembagaan dan pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Evaluasi Perkembangan Desa, Kelembagaan dan pembangunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang Evaluasi Perkembangan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa dan Kelurahan;
  - b. pengkoordinasian kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa dan Kelurahan;
  - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Evaluasi Perkembangan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa dan Kelurahan;
  - d. penyelenggaraan teknis urusan Evaluasi Perkembangan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa dan Kelurahan;
  - e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa dan Kelurahan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketujuh

#### Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

#### Pasal 10

- (1) Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Aset Desa;
  - b. perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Aset Desa;
  - c. Pengkoordinasian kegiatan bidang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Aset Desa;
  - d. penyelenggaraan teknis urusan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Aset Desa;
  - e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Aset Desa; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedelapan Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 12

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dikoordinasikan melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 14

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dilingkungan Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 15

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dilingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### Pasal 16

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur-unsur organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### Pasal 18

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada unsur-unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dibantu oleh unsur-unsur organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### Pasal 20

Pelimpahan wewenang dan penunjukan Pejabat yang mewakili Kepala Dinas, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas; dan
- b. dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas berdasarkan senioritas kepangkatan.



BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada Tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,


Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 60

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR  
 NOMOR : 60 Tahun 2016  
 TANGGAL : 23 Desember 2016

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 DAN DESA



KETERANGAN :  
 ————— : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI BANJAR,  
 Ttd  
 H. KHALILURRAHMAN